

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh dilaksanakan melalui beberapa mekanisme. Pertama, Pengawasan Internal dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menerapkan SOP yang terstruktur, mulai dari pemantauan langsung di lapangan hingga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan retribusi. Kedua, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan patroli, guna memastikan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan juga oleh masyarakat dengan membuat laporan atau aduan jika menemukan adanya praktik pungutan liar di lapangan ke Dinas Perhubungan dan Satpol PP. DPRD juga berperan dalam hal mengawasi implementasi terkait Perda yang dikeluarkan dan juga mengawasi dengan menyusun dan menetapkan anggaran. Meskipun koordinasi ini sudah berjalan, pengawasan tersebut masih belum efektif, dapat dilihat dari tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir, banyaknya juru parkir yang tetap beroperasi tanpa izin resmi atau dengan SPT yang sudah tidak aktif dengan memungut parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) poin a dan b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh, serta keberadaan parkir di lokasi-lokasi yang tidak resmi yang tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep. 51/2023 tentang Penetapan Kawasan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus dalam Kota Sungai Penuh. Praktik pungutan liar juga masih sering ditemukan di lapangan, serta terdapat juga kendala yang dihadapi dalam pengawasan ini antara lain keterbatasan

sumber daya manusia dan anggaran di Dinas Perhubungan, yang membatasi pelaksanaan pengawasan yang lebih menyeluruh. Di samping itu, kurangnya disiplin dan kesadaran dari para juru parkir serta tidak adanya sosialisasi kepada juru parkir. Meskipun koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan, namun, upaya pengawasan terhadap pemungutan retribusi dari sektor parkir di tepi jalan umum ini masih belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Sistem pemungutan retribusi di Kota Sungai Penuh mempunyai beberapa mekanisme dan prosedur yang diatur oleh dinas terkait, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah juru parkir tidak menyerahkan berupa karcis kepada pengguna parkir, yang seharusnya menjadi bukti resmi pembayaran retribusi. Hal ini menimbulkan ketidaktransparanan dalam pencatatan pendapatan. Selain itu, penyetoran pendapatan retribusi yang seharusnya dilakukan setiap hari sering kali diabaikan. Baik juru parkir maupun juru pungut beralasan bahwa jumlah yang dikumpulkan setiap hari terlalu kecil, sehingga mereka memilih untuk menyetorkan hasil pungutan secara bulanan.
3. Penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungaipenuh telah dilakukan secara rutin oleh Satpol PP. Patroli wilayah dilaksanakan dua kali setiap bulan, sementara penertiban dilakukan dua kali dalam seminggu, Satpol PP bekerja sama dengan Polri dan Dinas Perhubungan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh praktik parkir liar yang sulit ditertibkan. Beberapa oknum juru parkir liar masih melakukan pemungutan parkir tanpa izin dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan hak warisan leluhur secara adat dan kultural sehingga

merasa berhak mengelola lahan parkir tersebut, meskipun tidak memiliki izin resmi. Selain itu, pungutan yang mereka tarik sering kali melebihi ketentuan yang berlaku, seperti memungut Rp3.000 permotor, yang kemudian menimbulkan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Sungaipenuh.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, perlu dilakukan peningkatan frekuensi pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait dan memperhatikan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan, serta penggunaan teknologi, seperti CCTV, juga dapat diterapkan di lokasi strategis untuk mempermudah pengawasan. Sistem pengaduan masyarakat juga perlu diperkuat agar laporan pelanggaran dapat ditangani secara efektif. Selain itu, alokasi anggaran harus direalisasikan untuk mendukung kegiatan pengawasan. Selanjutnya, pembangunan gedung parkir di Kota Sungaipenuh menjadi salah satu langkah penting juga untuk menata ruang publik dan mengurangi parkir liar dan mencegah kemacetan di Kota Sungai Penuh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisasi dan pendapatan dari sektor parkir dapat optimal dan sesuai dengan target.
2. Perlu ada penegasan kembali mengenai kewajiban penyeteroran harian dari juru parkir dan juru pungut serta Dinas Perhubungan ke Kas daerah maupun pelaporan harian mengenai bungul karcis kepada Badan Keungan Daerah. Untuk memastikan hal ini terlaksana, harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi disertai dengan penerapan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi

aturan penyetoran. Untuk memastikan transparansi dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan retribusi dari sektor parkir. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga dapat mempertimbangkan penerapan sistem digital dalam pemungutan retribusi parkir, seperti aplikasi berbasis online atau penggunaan alat elektronik yang terintegrasi dengan sistem pemerintah untuk mempermudah juru parkir melakukan penyetoran harian dan mengurangi potensi kebocoran hasil dari retribusi parkir.

3. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungaipenuh, Satpol PP harus bertindak lebih tegas lagi dalam menindak pelaku pungutan liar, meskipun mereka mengklaim hak berdasarkan warisan leluhur. Selama tidak diatur secara resmi, seharusnya semua aktivitas parkir harus tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku. Satpol PP dan Dinas Perhubungan juga perlu meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan, serta memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perbedaan antara pungutan parkir yang resmi dan yang tidak. Langkah ini akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dan menciptakan sistem yang lebih tertib dan transparan.